



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu Menetapkan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

47

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

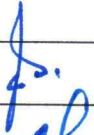
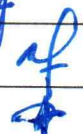
Menetapkan :

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



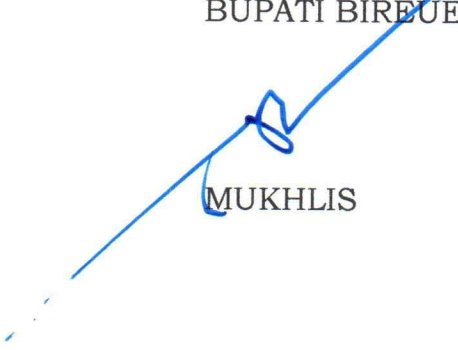
KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Bireuen digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG. HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS